



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 24/KEP/DPRD/XI/2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 19 Nopember 2021;
  2. Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 29 Nopember 2021;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Nopember 2021

 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

  
DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 24/KEP/DPRD/XI/2021  
TANGGAL : 29 Nopember 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

N O	INISIATIF/ PENGUSUL	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	WAKTU PEMBAH ASAN
1.	Walikota	Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  Rekomendasi BPK tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (LHP BPK Nomor: 31./LHP/XVIII.YOGYAKARTA/09/2020).	Agar aturan tersebut dapat sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.	Menjadi acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang ditetapkan di wilayah Kota Yogyakarta.  Memberikan kepastian hukum tentang pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang ditetapkan untuk wilayah Kota Yogyakarta.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 diundangkan sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan pemilahan sampah.  Belum adanya deskripsi yang jelas terhadap jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak perorangan maupun lembaga/badan	Mengatur jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada perorangan maupun lembaga/badan usaha penghasil sampah.  Pemilahan Sampah yang memuat pembagian jenis/kategori sampah yang harus dikelompokkan pada tahap pemilahan.	Memberikan pedoman bagi:  1. Pemerintah Daerah, 2. Lembaga pengelola (Operator) 3. Pelaku usaha, 4. Pengelola kawasan; dan 5. Masyarakat .	<b>TW I</b>

						usaha yang menjadi sumber penghasil sampah.			
2.	Walikota	Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, merubah Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>2. Diubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kepastian hukum mengenai Subjek retribusi;</li> <li>2. Adanya kepastian besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>3. Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga menjadi sumber PAD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.</li> <li>2. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan nama, objek, subjek retribusi;</li> <li>2. Golongan retribusi persetujuan bangunan gedung;</li> <li>3. Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa;</li> <li>4. Prinsip dan sasaran besaran tarif retribusi;</li> <li>5. Pemungutan retribusi dan kedaluwarsa penagihan;</li> <li>6. Pemeriksaan ;</li> <li>7. Insentif pemungutan ;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama, objek, subjek dan penggolongan retribusi persetujuan bangunan gedung;</li> <li>2. Prinsip dan sasaran besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pedoman terhadap kewajiban membayar, tata aturan pembayaran dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung</li> <li>2. Menjangkau bangunan gedung dengan seluruh fungsi dan klasifikasinya;</li> <li>3. Obyek, subjek, golongan dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi lebih jelas.</li> </ol>	<b>TW I</b>

			<p>tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merubah retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 9 Tahun 2020 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan.</p>						
3.	Walikota	Raperda tentang Reklame	<p>1. Penyesuaian Ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041</p> <p>2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.</p>	<p>1. Memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraa n reklame di Daerah dan</p> <p>2. Menata reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah.</p>	Pengaturan Penyelenggaraan reklame dapat mengakomodir seluruh jenis dan klasifikasi yang selaras dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.	<p>1. Mengatur mengenai penyelenggara an reklame mulai dari jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame</p> <p>2. Mengatur mengenai zona reklame</p> <p>3. Ketentuan perizinan reklame</p> <p>4. Kewajiban penyelenggar</p>	<p>1. Penyelenggaraa n Reklame berdasarkan Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame</p> <p>2. Perizinan Reklame dan Kerjasama dengan Pihak lain.</p>	<p>1. Menjangkau seluruh jenis reklame</p> <p>2. Pelayanan perizinan reklame kepada masyarakat yang efektif dan efisien.</p>	<b>TW I</b>

						a reklame 5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame.			
4.	DPRD	Raperda tentang Perlindungan Toko Rakyat	Adanya peraturan perundangan : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pelindungan, Penguatan dan Pemberdayaan Toko Rakyat di Daerah;</li> <li>• meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha daerah; dan</li> <li>• menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.</li> </ul>	untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha daerah untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada Toko Rakyat agar terwujud iklim usaha yang kondusif.	Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadikan pertumbuhan toko modern di Kota Yogyakarta semakin tidak terkendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian dan Perizinan Toko Rakyat;</li> <li>• Pelindungan Toko Rakyat;</li> <li>• Penguatan Toko Rakyat;</li> <li>• Pemberdayaan Toko Rakyat;</li> <li>• Kemitraan Usaha;</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan; dan</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan</li> </ul>	Toko rakyat di Kota Yogyakarta mendapat penguatan baik dari segi modal maupun kemitraan dan pembinaan dari pemerintah Kota Yogyakarta.	<b>TW I</b>
5.	Walikota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021							<b>TW I</b>
6.	Walikota	Raperda tentang Pasar	1. Ditetapkannya Undang-undang	1. Menyesuaikan mekanisme	1. Menyesuaikan mekanisme	1. Pengaturan mekanisme	1. Ketentuan umum	1. Memberikan pedoman	

			<p>nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p>2. Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>Perpasaran dengan peraturan perundang-undangan terbaru;</p> <p>2. Terwujudnya komunikasi efektif dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar.</p> <p>3. Mendukung tercapainya target pembangunan Kota Yogyakarta melalui pasar;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar.</p>	<p>pengelolaan pasar;</p> <p>2. Menyelenggarakan sistem manajemen perpasaran.</p>	<p>pengelolaan pasar terbaru untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan perpasaran, baik dari segi proses administrasi maupun substansi.</p> <p>2. Pengelolaan pengetahuan daerah yang sistematis untuk mengelola data, informasi, pengetahuan dan fasilitasi kerja pasar secara lebih efisien dan efektif.</p>	<p>2. Ruang Lingkup pasar</p> <p>3. Pengelolaan Pasar</p> <p>4. Fasilitas pasar</p> <p>5. Nama pasar, jenis pasar, dan kelas pasar</p> <p>6. Penetapan dan penataan pedagang</p> <p>7. Larangan dan administrasi.</p>	<p>berkaitan dengan mekanisme pengelolaan pasar dan prosedur kerja.</p> <p>2. Pembagian kewenangan berdasarkan tupoksi.</p>	<p><b>TW II</b></p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---	---------------------



7.	Walikota	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendukung optimalisasi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.</li> <li>2. Hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012</li> <li>3. Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.</li> </ol>	Menjadi dasar penarikan retribusi persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi dan pemberlakuan tarif retribusi persampahan/kebersihan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban membayar retribusi persampahan/kebersihan;</li> <li>2. Menyesuaikan tarif retribusi persampahan/kebersihan dengan ketentuan terbaru;</li> <li>3. Mencabut Peraturan Daerah lama yang mengatur retribusi persampahan/kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi</li> <li>2. Golongan Retribusi</li> <li>3. Tata Cara Penghitungan Retribusi</li> <li>4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</li> <li>5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</li> <li>6. Wilayah Pemungutan</li> <li>7. Pemungutan Retribusi</li> <li>8. Masa Retribusi</li> <li>9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dan/atau Denda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek dan obyek pengenaan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.</li> <li>2. Besaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.</li> </ol>	Memberikan pedoman terhadap kewajiban membayar, tata aturan pembayaran dan besaran tarif retribusi persampahan/kebersihan bagi Wajib Retribusi	<b>TW II</b>
----	----------	--	---	--	--	--	---	--	--------------

						10.Pemanfaatan Retribusi 11.Tata Cara Penagihan 12.Kadaluwarsa Penagihan 13.Pemeriksaan Retribusi 14.Insentif Pemungutan 15.Peninjauan Tarif.			
8.	Walikota	Raperda tentang Kerjasama Daerah	1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 2. Ditetapkannya Permendagri Nomor 22 Tahun 2020,Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	1. Menyesuaikan kerja sama daerah sesuai peraturan yang terbaru; 2. Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama daerah; 3. Mendukung tercapainya target pembangunan Kota Yogyakarta melalui kerja	1. Penyesuaian mekanisme dan jenis kerja sama daerah sesuai dengan peraturan yang terbaru 2. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan kerja sama daerah.	1. Penyesuaian mekanisme kerja sama daerah terbaru sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah, baik dari segi proses administrasi maupun substansi. 2. Pengelolaan	1. Ruang lingkup kerja sama daerah 2. Jenis dan mekanisme kerja sama daerah 3. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah 4. Dokumen kerja sama daerah 5. Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah	1.Mekanisme dan prosedur berdasarkan jenis kerja sama daerah 2.Pembagian kewenangan antar lembaga dalam pelaksanaan kerja sama daerah 3.Dokumen kerja sama daerah 4.Penyelenggaraan sistem pengelolaan pengetahuan	<b>TW II</b>

			<p>3. Ditetapkannya Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;</p> <p>4. Hasil Evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah.</p>	<p>sama daerah.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas tata kelola kerja sama daerah.</p>		<p>pengetahuan kerja sama daerah yang sistematis untuk mengelola data, informasi, pengetahuan dan fasilitasi kerja sama daerah secara lebih efisien dan efektif.</p>		<p>kerja sama daerah</p>	
9.	DPRD	Sistem Informasi Penanggulangan Kebencanaan Daerah	<p>1. Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana sebagai diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan</p>	<p>Menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah Kota Yogyakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana</p>	<p>1. menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana;</p> <p>2. Perangkat Daerah yang terkait langsung penanggulangan bencana; dan</p> <p>3. mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi atau lembaga dalam jejaring kerja BPBD</p>	<p>1. Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat atas bencana; dan</p> <p>2. penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan wujud tanggung jawab Pemda</p>	<p>1. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi tahap: prabencana, saat tanggap darurat; dan pascabencana;</p> <p>2. Pemantauan, pelaporan, &amp;</p>	<p>BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana Daerah pada tahap prabencana &amp; mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terkait langsung dan instansi pemerintah pusat serta masyarakat dalam</p>	<b>TW II</b>

			<p>Bencana; dan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>			<p>Kota Yogyakarta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dlm rangka memberikan perlindungan kpd masyarakat dari ancaman, resiko, &amp; dampak bencana</p>	<p>evaluasi;</p> <p>3. Hak dan kewajiban masyarakat;</p> <p>4. Hak dan kewajiban Ormas/Perkumpulan;</p> <p>5. Hak dan kewajiban relawan;</p> <p>6. Peran lembaga usaha dan media massa;</p> <p>7. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah;</p> <p>8. Pendanaan dan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana Daerah;</p> <p>9. Pengawasan dan laporan pertanggung jawaban; dan</p> <p>10. Penyelesaian sengketa</p>	<p>penanggulangan bencana di Daerah</p>	
--	--	--	---	--	--	---	---	---	--

10.	Walikota	Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</li> <li>2. Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyesuaikan pemungutan Retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat dengan peraturan terbaru;</li> <li>2. Adanya kepastian besaran Retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat</li> <li>3. Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga retribusi dapat menjadi sumber PAD untuk mendukung</li> <li>4. penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>2. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan pemanfaatan lahan pasar rakyat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi</li> <li>2. Golongan Retribusi</li> <li>3. Tata Cara Penghitungan Retribusi</li> <li>4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</li> <li>5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</li> <li>6. Wilayah Pemungutan</li> <li>7. Pemungutan Retribusi</li> <li>8. Masa Retribusi</li> <li>9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dan/atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan mekanisme pengelolaan retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat terbaru sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan perpasaran.</li> <li>2. Hasil Evaluasi besaran tarif dan mekanisme pemungutan retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pedoman berkaitan dengan mekanisme pengelolaan pemanfaatan lahan di pasar rakyat.</li> <li>2. Pembagian kewenangan pemungutan lahan di pasar rakyat sesuai tupoksi.</li> </ol>	<b>TW III</b>
-----	----------	---	--	--	--	--	--	---	---------------

			Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan.			<p>Denda</p> <p>10. Pemanfaatan Retribusi</p> <p>11. Tata Cara Penagihan</p> <p>12. Kadaluwarsa Penagihan</p> <p>13. Pemeriksaan Retribusi</p> <p>14. Insentif Pemungutan</p> <p>15. Peninjauan Tarif</p>			
11.	Walikota	Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	<p>1. Dilenyapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>2. Sektor telekomunikasi mengalami peningkatan, maka diperlukan peran serta masyarakat berupa retribusi dalam pemberian</p>	<p>1. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai Subjek retribusi.</p> <p>2. Adanya kepastian besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi.</p>	<p>1. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terkait dengan pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>2. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan pengendalian menara telekomunikasi</p>	<p>1. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi</p> <p>2. Golongan Retribusi</p> <p>3. Tata Cara Penghitungan Retribusi</p> <p>4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>5. Struktur dan Besarnya Tarif</p>	<p>1. Subyek dan obyek pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>2. Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan jenis menara telekomunikasi dan lokasi menara.</p>	<p>1. Untuk menyelaraskan pandangan berkaitan keberadaan dan fungsi menara telekomunikasi, melalui kegiatan pengendalian menara telekomunikasi</p> <p>2. Subyek dan obyek pemungutan retribusi pengendalian menara</p>	<b>TW III</b>

			<p>elayanan terkait kecukupan jumlah dan sebaran menara telekomunikasi;</p> <p>4. Pemberian pelayanan masyarakat dalam pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>			<p>Retribusi</p> <p>6. Wilayah Pemungutan</p> <p>7. Pemungutan Retribusi</p> <p>8. Masa Retribusi</p> <p>9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dan/atau Denda</p> <p>10. Pemanfaatan Retribusi</p> <p>11. Tata Cara Penagihan</p> <p>12. Kadaluwarsa Penagihan</p> <p>13. Pemeriksaan Retribusi</p> <p>14. Insentif Pemungutan</p> <p>15. Peninjauan Tarif.</p>		<p>telekomunikasi menjadi lebih jelas.</p>	
12.	DPRD	Pembangunan Kepemudaan	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.	Memberi pedoman dan payung hukum kepada seluruh	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	1. Adanya nilai historis di mana kelompok	Pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	<b>TW III</b>

			<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan</p>	<p>OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan</p>	<p>khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga</p>	<p>pemuda menjadi salah satu kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan.</p> <p>2. Adanya bonus demografi serta peningkatan dominasi usia pemuda dalam populasi.</p> <p>3. Adanya pandemi Covid-19 menghantam dan memberi dampak kepada kelompok pemuda lebih berat dan lebih cepat dibandingkan kelompok usia lainnya.</p> <p>4. Belum adanya</p>	<p>kepemudaan berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.</p>	<p>Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dapat memberikan dukungan, fasilitasi, dan penghargaan kepada kelompok pemuda Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



						payung hukum tingkat daerah yang memberi kesempatan kepada pemuda dalam mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi, dan cita-cita yang berdampak pada peningkatan akses berkarya, keterampilan, serta fasilitas lainnya.			
13.	Walikota	Perubahan APBD TA 2022							<b>TW III</b>
14.	Walikota	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.</li> <li>2. Amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan sasaran dan tahapan Pembangunan Industri Kota Yogyakarta.</li> <li>2. Mewujudkan Industri di Kota Yogyakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Kota Yogyakarta.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, produktivitas, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan pedoman dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri unggulan.</li> <li>2. Jangka waktu Rencana Pembangunan Industri Kota.</li> <li>3. Pendanaan.</li> <li>4. Pembinaan dan</li> </ol>	Penguatan peran industri dalam mendukung pembangunan Kota Yogyakarta.	<b>TW III</b>

			<p>Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kota.</p> <p>3. Amanat Pasal 13 Perda DIY Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039</p> <p>4. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>3. Mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat perekonomian Kota Yogyakarta.</p>	<p>kualitas produk industri Kota Yogyakarta.</p> <p>3. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta.</p>	<p>industri di Kota Yogyakarta</p> <p>2. Diperlukan kepastian hukum untuk melakukan pembangunan sektor industri secara berkesinambungan</p>	<p>pengawasan.</p>		
15.	Walikota	APBD TA 2023							TW IV

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**DANANG RUDIYATMOKO**